



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435
Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG

NOMOR : Dis PPO. 073.3/ PLS/ 250/ 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DIKLUSEMAS)
PADA LEMBAGA PAUD " VIADOLOROSA "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara PAUD " VIADOLOROSA ", maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan lembaga Penyelenggara PAUD " VIADOLOROSA " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah berupa Kelompok Bermain (KB);
 - c. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan Ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara PAUD " VIADOLOROSA " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
 4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
 7. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Masyarakat (Dikusemas) Kepada :

Nama Lembaga	: " VIADOLOROSA "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat	: Jln.Cemara RT.10/RW.03
No. Telp/HP	: 085239152080
Kelurahan	: Bakunase II
Kecamatan	: Kota Raja
Kota	: Kupang
Pemilik	: Ester Ferderika Mau-Wakelulu
Pemimpin Penyelenggara	: Ester Ferderika Mau-Wakelulu

Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai **16 Feb** sampai dengan **16 Februari 2018**

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak (PAUD) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat berfungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat m yang akan ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 12 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang



Drs. Jerhans A. Ledoh
Pembina Utama Muda
NIP. 19570108 198203 1 005

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834437
Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: diknas2460@yahoo.com,
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL

No.Dis PPO. 073.3/ PLS/ 250/ 2015

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola "VIADOLOROSA" Nomor : 02/PAUD.VDLR/II/2015, Tanggal 16 Februari 2015 dan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Sekolah kepada :
Nama Lembaga : "VIADOLOROSA"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat : Jln.Cemara RT.10/RW.03
Kecamatan : Kota Raja
Pemilik : Ester Ferderika Mau-Wakelulu
Pemimpin/Penyelenggara : Ester Ferderika Mau-Wakelulu
2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **16 Februari 2015** sampai dengan **Tanggal 16 Februari 2018**
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
 - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan mestinya.

Kupang, 12 Februari 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang



Drs. Jerhans A. Ledol
Pembina Utama Muda
NIP. 19570108 198203 1

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi. NTT.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang.
4. Camat Kota Raja di Kupang.
5. Lurah Bakunase II
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.